

EXECUTIVE SUMMARY

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA JO. UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI
PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI
UNDANG-UNDANG**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 56/PUU-XV/2017

Jakarta, 19 Desember 2017

**ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARAKAATUUH.
SELAMAT PAGI/SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA**

**KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA
PIHAK PEMERINTAH YANG SAYA HORMATI, DAN
PIHAK PARA PEMOHON PERKARA NOMOR: 56/PUU-XV/2017**

Dengan Hormat

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh :

.....
(Anggota DPR RI Nomor A-...)

Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA

Dalam perkara a quo yang diajukan oleh Asep Saepudin S.Ag, dan kawan-kawan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitria Sumarni, S.H. dan kawan-kawan yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya secara bersama-sama seluruhnya disebut sebagai -----

-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU Penodaan Agama) terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 56/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PENODAAN AGAMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

2. Pasal 2

(1). Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2). Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

3. Pasal 3

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO UU PENODAAN AGAMA

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakpastian dan ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang telah meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena tempat ibadahnya dibakar, dirusak dan disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU Penodaan Agama.
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 10 dan 11)
2. Bahwa norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama menjadi landasan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut SKB Ahmadiyah) yang tidak jelas kapan berakhirnya, yang membuat tidak terciptanya kepastian hukum bagi Para Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia penganut agama Islam yang berada dalam Komunitas Ahmadiyah dan dengan demikian mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(*Vide* perbaikan permohonan halaman 17)

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* UU Penodaan Agama dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945.

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait hak konstitusional Para Pemohon yang didalilkan, Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam permohonan *a quo*. Namun hak konstitusional Para Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, karena pasal-pasal *a quo* bertujuan untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran faham keagamaan menyimpang.
- b. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional atas penerapan pasal-pasal *a quo*, namun lebih kepada kerugian materiil berupa tindakan sewenang-wenang dari masyarakat tanpa proses peradilan atas tetap beraktivitasnya kegiatan ibadah komunitas Ahmadiyah pasca dikeluarkannya SKB Ahmadiyah.
- c. Bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon, sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun kerugian tersebut muncul karena Para Pemohon tetap melanggar Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam

permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Pasal-Pasal *a quo* UU Penodaan Agama terhadap UUD Tahun 1945.

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945). Bangsa Indonesia pun mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD Tahun 1945). Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPKI antara yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPKI menyetujui secara bulat negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” menjadi “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- 3) Bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak *chaos*. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*). Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law* disebut *rule of law* (*Negara Hukum: Tahir Azhary: hlm.24*). Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”
- 4) Bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan:
“*Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.*”
- 5) Bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU HAM, tidak sekedar karena ingin melindungi dan menghormati hak serta kebebasan orang lain, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta melestarikan nilai-nilai moral agama, tetapi pembatasan hak dan kebebasan beragama juga bisa dibatasi dengan alasan dan pertimbangan kesusilaan serta demi kepentingan bangsa.

- 6) Bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:
“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”
- 7) Bahwa UU Penodaan Agama pada awalnya merupakan sebuah Penetapan Presiden yang kemudian disetarakan dengan undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut bagian Penjelasan Umum angka 3 UU Penodaan Agama, tujuan dibentuknya UU Penodaan Agama ini adalah agar segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing. Dengan adanya tujuan untuk menciptakan ketenteraman beragama inilah maka dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Penodaan Agama ditunjukkan adanya pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran pokok agama dari ulama-ulama agama tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Penodaan Agama ditunjukkan untuk melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Bahwa hak asasi manusia terkait kebebasan beribadah dan beragama dalam instrumen internasional sebagaimana tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR sudah diratifikasi ke dalam hukum nasional dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), namun hak kebebasan beribadah dan beragama tersebut mendapat pembatasan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang berisi,
“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”
- 3) Dengan demikian, hak asasi manusia terkait kebebasan beribadah dan beragama dalam instrumen hukum internasional maupun

nasional tetap harus ada pembatasan demi terciptanya ketertiban dan menjaga kebebasan hak asasi orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- 4) Bahwa sejak 9 Juni 2008, kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (sepanjang mengaku beragama Islam) telah diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Peringatan dan Perintah tersebut dimuat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut SKB Ahmadiyah).
- 5) Bahwa sebelum dikeluarkannya SKB Ahmadiyah tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008. Namun dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
- 6) Bahwa kesulitan beribadah yang dialami oleh Para Pemohon yang menyebabkan tempat beribadahnya disegel dan dirusak oleh warga sekitar adalah bukan merupakan kesalahan norma baik yang terkandung dalam UU Penodaan Agama maupun penerapan normanya melalui SKB Ahmadiyah. Hal ini sebagaimana dilansir oleh tempo.com pada tanggal 24 Mei 2016 terkait perusakan

tempat ibadah komunitas Ahmadiyah di Kendal sebagai salah satu tempat ibadah Pemohon IX yang dirusak oleh warga sekitar. Perusakan tempat ibadah tersebut merupakan eksekusi kemarahan warga sekitar akibat dilanggarnya Diktum Kedua SKB Ahmadiyah oleh komunitas Ahmadiyah dengan tetap melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Diktum Kedua SKB Ahmadiyah berisi,

“Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.”

- 7) Bahwa tindakan perusakan dan penyegelan tempat ibadah komunitas Ahmadiyah oleh warga sekitar masuk ke dalam ranah pidana yang tidak ada pengaturannya di dalam UU Penodaan Agama, namun masuk dalam perbuatan pidana kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dan/atau perbuatan pidana perusakan dalam Pasal 460 KUHP. SKB Ahmadiyah yang mendasarkan pada UU Penodaan Agama sebagai undang-undang organiknya, juga memasukkan tindakan perusakan dan penyegelan tersebut dengan mengantisipasi adanya tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum kepada anggota komunitas Ahmadiyah sebagaimana disebutkan dalam Diktum Keempat dan Kelima yakni:

“KEEMPAT: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

KELIMA: Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan perusakan dan penyegelan tersebut adalah akibat dari penerapan UU Penodaan Agama melalui SKB Ahmadiyah, pendapat tersebut adalah tidak memiliki dasar karena baik dalam UU Penodaan Agama maupun dalam SKB Ahmadiyah tersebut tidak ada ketentuan atau norma perintah untuk melakukan tindakan perusakan tempat ibadah komunitas Ahmadiyah.

- 8) Bahwa terkait pernyataan Para Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan dalam pasal-pasal *a quo* menyebabkan kerugian secara faktual, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar karena dalam Penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama telah jelas disebutkan adanya 6 agama yang diakui di Indonesia berdasarkan sejarah panjang perkembangan agama-agama di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Dengan adanya penetapan 6 agama yang diakui di Indonesia ini menjadikan jelas perlindungan ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agama-agama yang diakui di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 UU Penodaan Agama. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga sekitar adalah termasuk dalam rezim KUHP, bukan rezim UU Penodaan Agama.

KETUA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**